
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 4, No. 2, Juli – Desember 2023

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Eksistensi Keluarga yang Menikah Siri dalam Masyarakat Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

Mohammad Adi

Universitas Airlangga

sosiologi@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena nikah siri di dalam masyarakat, khususnya di Madura. Fenomena nikah siri karena akhir-akhir ini menjadi menarik, karena pelakunya tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah public figure. Keberadaan keluarga yang menikah siri bukanlah suatu hal yang biasa, banyak tanggapan-tanggapan dan reaksi miring dari masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan banyak keluarga yang menikah siri harus mempertahankan eksistensi mereka di dalam masyarakat. Untuk bisa mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat keluarga yang menikah siri dapat diamati dari perilaku-perilaku sosial yang dilakukan mereka. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan untuk mendeskripsikan eksistensi keluarga yang menikah siri di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini, menggunakan teori tindakan sosial dan teori fenomenologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggali data di lapangan dengan observasi dan wawancara mendalam kepada para informan, yang dipilih berdasarkan kriteria (purposif). Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, data diperiksa keabsahannya dengan triangulasi sumber, agar data yang diperoleh menjadi valid.

Kata Kunci : eksistensi, keluarga, menikah siri

Abstract:

The study is based on the phenomena of “siri” marriages in society, especially in Madura. The phenomena becomes an interesting topics recently because the doers are not limited to common people only, but also a number of public figures (artist). In addition, the creation of law marriage draft that takes the doer of siri marriages as criminal makes it more interesting to study. Since many negatives responses and reactions come from people surround them, therefore, this leads to families who conduct siri marriage do some ways to maintain their existence in society. The ways they maintain their existence in society can be observed from the daily social behaviors. The study is conducted in Gili Anyar-Kamal-Bangkalan. The objectives of the study are to describe the reasons of doers in doing siri marriage and to describe the existence of families who conduct siri marriage in the Gili Anyar-Kamal-Bangkalan. This study uses the theory of social action and phenomenology and applies descriptive qualitative method. The data is collected purposively by using in depth interviews to several informants. Afterwards, the data is analyzed by using qualitative descriptive analysis techniques and examined its validity by triangulation in order get a valid data.

Keywords : exitence, family, siri marriage

PENDAHULUAN

Fenomena nikah siri akhir-akhir ini menjadi menarik, bukan karena cara pelaksanaannya atau posisi hukumnya. Pelakunya tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah public figure, seperti kasus Bupati Aceng Fikri yang menikah dengan gadis belia secara siri selama 4 hari, lalu menceraikannya melalui SMS (Jawa Pos, 27 Januari 2013). Terlepas dari semua itu, fakta menunjukkan bahwa nikah siri banyak menimbulkan masalah yang tidak sederhana bagi pelakunya.

Terkait dengan hal ini yang sekarang santer dibicarakan oleh masyarakat yakni tentang rencana pemerintah yang akan mengamademen Undang-undang perkawinan NO. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dan bermaksud memberikan sanksi pidana pada pelaku nikah siri. Hal tersebut banyak menuai pro dan kontra tentang dimasukkannya tindakan asusila seperti zina dan kumpul kebo. Adanya rencana Amandemen ini dikarenakan maraknya kasus pernikahan siri akhir-akhir ini.

Awalnya Fenomena nikah siri di Indonesia berkembang sejak dekade 1970-an yang awalnya ditandai dengan realitas yang terjadi di daerah kalimantan. Nikah siri juga

marak terjadi akibat kondisi penduduk yang masih dalam kondisi kekurangan dan juga didukung oleh persepsi perempuan-perempuan setempat yang menganggap bahwa jika bisa menikah dengan tenaga kerja asing, maka kehidupan ekonomi mereka dapat lebih meningkat (Najlah, 2006).

Dalam Undang-undang pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan sah berdasarkan agamanya masing-masing. Artinya, undang-undang ini melegitimasi pemberlakuan hukum agama dalam perkawinan termasuk di dalamnya hukum perkawinan Islam. Bahwa orang Islam dianggap secara hukum sah perkawinannya jika dilaksanakan mengikuti ketentuan hukum Islam (Indah, 2008).

Institusi pernikahan ada sejak zaman Nabi Adam a.s sebagai manusia dan sekaligus Nabi pertama hingga Nabi terakhir yakni, Muhammad SAW. Karena institusi tersebut telah berjalan sekian lama, maka mudah dimengerti jika pernikahan bisa dilihat dari beberapa segi-segi pandang. Menurut Sayuti dan moh. Idris pernikahan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu: dari segi sosial, segi agama, dan segi hukum (Amin, 2004). Sedangkan menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori (Satria Effendi, 2004). **Pertama**, Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. **Kedua**, Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pengertian nikah siri jika dilihat dari kacamata sejarah Agama Islam pada masa Rasulullah Saw dan Khulafa' al-Rasyidin adalah, pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali. Seperti, Pada zaman khalifah Umar Ibn al-Khattab, pernah terjadi pernikahan yang saksinya hanya seorang lelaki dan seorang perempuan saja Artinya, pernikahan disebut "siri" (rahasia) pada zaman Nabi Saw dan Sahabat dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam (Basith, 2011).

Berbagai kasus nikah siri yang terjadi di berbagai daerah, banyak alasan mengapa

perkawinan itu dilaksanakan diam-diam. Seperti halnya di daerah-daerah lainnya, di Madura juga ditemui pasangan nikah siri. Baik masyarakat dari dalam atau luar Madura. Terdapat berbagai macam alasan mereka melakukan pernikahan tersebut, mulai dari alasan keabsahan hubungan, ekonomi, agama, dan sosial. Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan siri yang ditimbulkannya. Akibat tersebut misalnya bagi pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan. Berangkat dari itu maka penulis mengambil judul penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh dan utuh mengenai eksistensi keluarga yang menikah siri di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui secara langsung informasi yang kita cari dan dapat mengolah datanya sehingga nantinya dapat menentukan suatu fakta yang lebih menarik dan bermakna di lapangan (Bungin, 2003).

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Schutz dalam (Ritzer, 2004) pendekatan fenomenologis adalah berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu, dan tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang ditelitinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Kamal Tahun 2010 sebanyak 47.837 jiwa terdiri dari laki-laki 23.540 jiwa dan perempuan 24.249 jiwa. Secara keseluruhan meningkat 4,43 persen dibanding tahun sebelumnya. *Sex ratio* sebesar 96,88 persen, yang berarti penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk perempuan berbanding dengan sekitar 97 orang penduduk laki-laki.

Dan angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk usia non produktif sebesar 46,87 persen. Hal ini berarti tiap-tiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sekitar 47 orang penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Terkait dengan luas wilayah, kepadatan penduduk Tahun 2010 rata-rata 1.155 jiwa/Km² semakin padat dibanding tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk tertinggi atau terpadat berada di Desa Tajungan, rata-rata 30.500 jiwa/Km², sedangkan terendah di Desa Gili Barat rata-rata 320 jiwa/Km². Banyaknya penduduk di Kecamatan Kamal dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Tajungan	1231	1210	2441	101.74
2	Gili Barat	742	797	1539	93.10
3	Banyuajuh	7557	7623	15180	99.13
4	Kamal	4068	4188	8256	97.13
5	Tanjung Jati	1352	1333	2685	101.43
6	Kebun	1953	2000	3953	97.65
7	Gili Timur	1965	1940	3905	101.29
8	Gili Anyar	1382	1690	3072	81.78
9	Telang	1540	1644	3184	93.67
10	Pendabah	1750	1872	3622	93.48

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tahun 2010

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah Penduduk Desa Gili Anyar berjumlah 3.068 jiwa, dengan rincian, Penduduk laki-laki 1.380 jiwa dan penduduk perempuan 1.688 jiwa. Dari komposisi tersebut maka dapat diketahui bahwa kaum perempuan kuantitasnya lebih mendominasi. Rata-rata penghuninya adalah penduduk asli Madura, namun terdapat juga beberapa pendatang yang pada umumnya mereka adalah para pekerja swasta (wiraswasta).

Pendidikan

Mayoritas penduduk Desa Gili Anyar rata-rata lulusan SMP dan SMA atau sederajatnya. Prosentase tingkat pendidikan Desa Gili Anyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan Warga Desa Gili Anyar

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk buta huruf	114 orang
2	Tidak tamat SD atau sederajat	65 orang
3	Tamat SD atau sederajat	517 orang
4	Tamat SLTP atau sederajat	321 orang
5	Tamat SLTA atau sederajat	820 orang
6	Diploma I,II atau III	1 orang
7	Sarjana (S-1, S-2)	29 orang

Sumber: Monografi Desa Gili Anyar 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gili Anyar rata-rata lulusan SMP dan SMA atau sederajatnya, dan setelah lulus dari SMA mereka ada yang merantau atau mencari kerja di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, keadaan ini menjadikan tantangan tersendiri. Jadi tingkat pendidikan di Desa Gili Anyar ini masih belum cukup untuk dijadikan modal pembangunan masyarakat.

Kondisi Ekonomi

Tabel berikut merupakan rincian struktur mata pencaharian masyarakat Desa Gili Anyar:

Tabel 2.3 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1.402 orang
2	Jasa/perdagangan	9
	a. Jasa perdagangan	11
	b. Jasa angkutan	8
	c. Jasa keterampilan	2
3	Sektor industri	317
4	PNS	174

Sumber : Monografi Desa Gili Anyar 2012

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Gili Anyar masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 18-56 yang belum bekerja berjumlah 147 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 592 orang.

Kondisi Sosial

Solidaritas sosial yang tinggi dan rasa gotong royong ini yang bisa dijadikan sebuah ciri dari masyarakat pulau Madura, ini terlihat dari semangat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sekalipun sebanyak orang Madura memang bersifat individualistis, akan tetapi masyarakat di Desa Gili Anyar ini memiliki semangat kekeluargaan (kekerabatan) yang besar sekali, hal tersebut dapat dilihat dari tiap kali ada hajatan semisal acara pernikahan atau acara kematian (tahlilan), maka banyak sekali kerabat-kerabat mereka dari yang terdekat sampai terjauh berdatangan.

Kondisi Budaya

Budaya madura sangat dipengaruhi budaya Islam sebagai perwujudan kepemimpinan kyai. Tradisi-tradisi keagamaan menjadi simbol dari budaya masyarakat Madura, khususnya pada masyarakat Desa Gili Anyar. Mayoritas masyarakat Desa Gili Anyar memeluk agama Islam. Oleh karena itu, selain akar budaya lokal (asli Madura)

syariat Islam juga begitu mengakar di sana. Kenyataan tersebut bisa dilihat dari adanya sarana ibadah yang ada di Desa Gili Anyar yakni adanya masjid, sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa tersebut tidak ditemukan tempat-tempat ibadah selain agama Islam seperti gereja dan lain sebagainya.

Kondisi Agama

Pemeluk agama Islam di Gili Anyar sebanyak 3.072, hal itu di dukung dengan adanya 4 masjid dan 2 musholla sebagai tempat beribadah masyarakat di Desa Gili Anyar khususnya. Selain itu adanya madrasah-madrasah sebagai tempat menuntut ilmu juga menambah nilai religius masyarakat dan pendukung bahwa mayoritas masyarakat Gili Anyar pemeluk agama Islam.

Latar Belakang Memilih Nikah Siri

Faktor Ekonomi

Dari hasil penelitian, menurut hemat peneliti faktor utama yang melatar belakangi pemilihan nikah siri adalah karena rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh subyek adalah tindakan berdasarkan rasional instrumental. Mereka melakukan pernikahan siri bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Walaupun sebenarnya mereka dijadikan istri kedua atau ketiga.

Poligami

Dalam penelitian ini terdapat 2 subyek penelitian yang dipoligami. Rata-rata alasan mereka mau dipoligami karena faktor ekonomi dan juga alasan pribadi seperti karena putus asa setelah ditinggal tunangannya. Selain itu juga subyek penelitian ingin berbakti kepada orang tua.

Tidak direstui orang tua

Dari hasil wawancara, nikah siri sebagai pilihan bagi pasangan jeni dan juna karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, yaitu tidak adanya restu dari orang

tua laki-laki. Tindakan yang dilakukan disini adalah tindakan rasionalitas instrumental. Pada penelitian ini terdapat 1 subyek penelitian yang terkendala restu dari orang tua laki-laki.

Dilakukan dengan Dalih Menghindari Dosa karena Zina

Tindakan yang dilakukan disini adalah jenis tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud disini adalah nilai-nilai agama, karena takut melanggar syariat agama Islam. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan pasangan jeni dan juna. Hubungannya yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Perkawinan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

Eksistensi Dalam Keluarga Yang Menikah Siri

1. Eksistensi secara hukum. Keabsahan dalam sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting demi kelangsungan hidup mereka. Dari hasil temuan di lapangan yang dimaksud sah atau absah jika pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Hal itu jelas berbeda dengan peraturan perundang-undangan, sah yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan jika pernikahan yang mereka lakukan telah dicatatkan di KUA.
2. Eksistensi secara ekonomi. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa rata-rata pelaku nikah siri bukanlah orang yang mampu secara ekonomi. Pendapatan minimal setiap hari subyek penelitian sekitar Rp. 50.000. terdapat upaya-upaya subyek penelitian agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi.
3. Eksistensi secara sosial. Adanya pernikahan siri merupakan sebuah realitas sosial dalam masyarakat. Terdapat berbagai reaksi dan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan yang menikah siri. seperti kumpul kebo, istri simpanan dan poligami. Adanya reaksi-reaksi dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat merupakan sebuah hambatan bagi keluarga yang menikah siri. oleh karena itu

keluarga yang menikah siri harus memiliki cara untuk mempertahankannya.

4. Dalam pembahasan ini, dipaparkan analisis sesuai dengan permasalahan dan tentang fakta-fakta yang ada dilokasi penelitian dengan kaitannya dalam teori yang telah diajukan. Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan siri di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya perkawinan siri oleh seseorang dalam pandangan tergantung pada kebudayaan setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan anggapan tentang nikah siri dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa melakukan atau memilih nikah siri sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan karena faktor ekonomi maka nikah siri tidaklah dianggap buruk. Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan nikah siri maka pelaksanaan nikah siri akan dipandang tidak wajar atau bahkan dianggap sinis. Bahkan pernikahan siri di daerah semacam ini dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahlilai rumah tangga. Apapun alasan yang dikemukakan maka pernikahan siri tetap akan dipandang sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan

Dalam undang-undang perkawinan pasal 30-34 yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suami dan istri diberi hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keseimbangan tersebut juga ditujukan terhadap tegaknya dan terbinanya rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat. Dimana dalam membina rumah tangga diperlukan rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin. Suami

sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga pasal tersebut menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melakukan kewajibannya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila masing-masing pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi: “jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan hak-hak mereka tidak dapat terlindungi karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dicatitkan dikantor urusan agama, sehingga apabila suami atau istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama tidak dapat diterima oleh pengadilan agama tersebut karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Karena nikah siri tidak dicatitkan secara sah dimata hukum, istri siri tidak mempunyai kekuatan hukum, istri siri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda dan status anak mereka juga tidak syah.

Nikah siri tidak diakui oleh hukum, kasus yang terjadi ada sebagian istri siri ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup, tidak ada kepastian dari suami akan status mereka. Istri siri mudah menerima ketidakadilan, misalnya apabila suami ingin menceraikan istri maka istri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa karena kewamannya tidak mengerti hukum agama, hukum Negara sehingga para perempuan tersebut menikah beberapa kali dan bahkan sebelum masa idahnya selesai sudah menikah siri dengan laki-laki lain. Ironinya pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh atau mereka yang dianggap sesepuh atau wali hakim. Selain akibat hukum diatas, perkawinan dibawah tangan juga mempunyai dampak yaitu mereka mendapat gunjingan dari orang sekitar, pihak suami kapan saja menghilang atau meninggalkan karena suami tahubahwa sang istri tidak dapat berbuat apa-apa dan sulit baginya untk menuntut karena hal ini maka pada akhirnya sang istrilah yang menanggung semua biaya hidup atau nafkah termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak.

Kesimpulan

Terdapat berbagai macam alasan yang melatar belakangi terjadinya nikah siri di Desa Gili Anyar, yakni faktor ekonomi, faktor poligami, faktor tidak adanya restu dari orang tua, faktor alasan menghindari zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama para wanita atau pelaku nikah siri karena faktor ekonomi.

Eksistensi keluarga yang menikah siri dalam masyarakat dapat dilihat dari pertama eksistensi secara hukum, bagaimana mereka dapat bertahan ketika mereka harus dihadapkan pada masalah administrasi, seperti masalah pengurusan akta kelahiran sebagai syarat administrasi pendaftaran sekolah. Kedua eksistensi secara ekonomi, bagaimana mereka dapat bertahan ketika mereka kesulitan ekonomi, seperti kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau ketika lambat mendapat kiriman dari suami. Ketiga eksistensi secara sosial, bagaimana mereka bisa bertahan ketika banyak reaksi miring dari masyarakat dengan tidak memperdulikan omongan tetangga. Selain itu adanya status sosial seorang janda yang pada akhirnya menikah lagi walau dipoligami.

Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin peneliti ungkapkan sebagai bentuk dari rasa peduli serta upaya merubah pemahaman serta pandangan masyarakat mengenai nikah siri, agar lebih bijak. Adapun sarannya sebagai berikut: Bagi Masyarakat, perlu adanya pertimbangan kembali untuk memutuskan melakukan pernikahan siri, karena dampak nikah siri sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak; Sebaiknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum. Bagi Departement Agama, perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan; Adanya sosialisasi ke pada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga dapat memperjelas status perkawinan dan mendapatkan perlindungan hukum; Selain itu pemerintah harus

memperhatikan tentang biaya pencatatan di KUA. Agar mereka yang dari golongan yang kurang mampu bisa melakukan pencatatan perkawinannya; dan Adanya penanganan yang serius dan bijak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat pernikahan siri. Bagi lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan, Memberikan pemahaman dan pendidikan agar masyarakat, khususnya perempuan memahami dampak dari pernikahan siri yang merugikan perempuan dan anak, serta tidak diakuinya perkawinan mereka oleh hukum negara.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan., 2003. *"Analisa Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

<http://najlah.blogspot.com/2006/11/problematika-pernikahan-sirri-dalam.html>, (diakses pada tanggal 30 oktober 2011).

Moleong, Lexy., 2005. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mualy, Basith., 2011. *"Panduan Nikah Sirri Dan Akad Nikah"*. Surabaya: Quntum Media.

Purbasari, Indah., 2008. *"Hukum Perkawinan Islam"*. Surabaya: IMSA MEDIA UTAMA.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman., 2004. *"Teori Sosiologi Modern"*. Jakarta: Prenada Media.

Satria, M. Effendi., 2004, *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"*. Prenada Media: Jakarta.

Suma, Amin Muhammad., 2004, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

SUMBER LAIN

Radar Madura. Jawa Pos. 27 Januari 2013.

